



**KEPUTUSAN PIt. DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
Nomor : 69/UN35.10/TU/2023**

**TENTANG
PEMBERLAKUAN DOKUMEN SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**PIt. DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) secara berkelanjutan yang dapat mengikuti perubahan kebutuhan eksternal dan internal
 - b. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam butir (a), perlu penetapan keputusan Dekan tentang pemberlakuan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang.
- Mengingat :**
- a. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - b. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 - c. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - d. Peraturan Pemerintah No. 114 Tahun 2021 Tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Negeri Padang;
 - e. Peraturan Rektor Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Fakultas Pada Universitas Negeri Padang.
 - f. Peraturan Rektor No 14 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor;
 - g. Keputusan Rektor Nomor:1177/UN35/AK/2022 tentang Pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang.
 - h. Keputusan Rektor No 1323/UN35/KP/2022 tentang Pengangkatan PIt. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang
 - i. Keputusan PIt. Dekan No 40/UN35.10/TU/2023 tentang Struktur Organisasi Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang.
 - j. Keputusan PIt. Dekan No /UN35.10/TU/2023 tentang Tim Penjamin Mutu Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberlakukan dan melaksanakan dokumen kebijakan mutu Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2023 di lingkup Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
- Kedua : Memberlakukan dan melaksanakan dokumen standar mutu Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang tahun 2023 di lingkup Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
- Ketiga : Memberlakukan dan melaksanakan dokumen manual mutu Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang tahun 2023 di lingkup Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
- Keempat : Memberlakukan dan melaksanakan dokumen standar operasional prosedur mutu Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang tahun 2023 di Lingkup Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Keenam : Segala sesuatu akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekurangan/kesalahan dalam putusan ini

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 24 Maret 2023
Plt. Dekan Fakultas Kedokteran UNP



Dr. Iriana Susanti, SpFM(K)
NIP. 19607312002122002